



**PUTUSAN**  
Nomor 1528 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PUTRA NASUTION**, bertempat tinggal di Krandengan, RT 02, RW 04, Krandengan, Banjarnegara, Jawa Tengah;
  2. **MUHAMMAD NUR ARIFIN**, bertempat tinggal di Mriyan XI, RT 07, RW 22, Margomulyo, Seyengan, Sleman;
- keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ahmad Mustaqim, S.H., CPL, dan kawan-kawan, semuanya adalah Pengurus Federasi Buruh Indonesia yang beralamat di Nayan, Gang Shinta, Nomor 118A, RT 03, RW 25, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;

**L a w a n :**

**PT GARUDA MITRA SEJATI (THE RICH JOGJA HOTEL)**, berkedudukan di Jalan Magelang, Kilometer 6, Nomor 18, Kutu Patran, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili oleh Soekeno selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. Achiel Suyanto S, S.H., M.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Achiel Suyanto S & *Partners*, berkantor di Jalan Siliwangi, Nomor 168 (d/h Ring Road Barat) Dowangan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1528 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena PHK;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat karena telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa kesalahan sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp66.383.750,00 (enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Putra Nasution Rp43.809.250,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - b. Muhammad Nur Arifin Rp22.574.500,00 (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sejak bulan September tahun 2020 hingga bulan September tahun 2021 selama 13 (tiga belas) bulan, sebesar Rp51.584.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Putra Nasution Rp26.065.000,00 (dua puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah);
  - b. Muhammad Nur Arifin Rp25.519.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1528 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar total uang konpensasi/pesangon kepada Penggugat karena telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak dan tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum sebesar Rp117.967.750,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang pesangon Rp66.383.750,00;
2. Upah proses Rp51.584.000,00;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan tidak memiliki *legal standing*;
- Eksepsi tentang gugatan daluarsa;
- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk tanggal 4 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Tergugat kepada Para Penggugat sejak 31 Agustus 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja kepada Para Penggugat sebesar Rp33.833.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1528 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putra Nasution = Rp22.055.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah);
2. Muhammad Nur Arifin = Rp11.778.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1528 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta perkara Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsider:

Mohon memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bijaksana sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat oleh karena dilakukan secara terus menerus tanpa dibatasi oleh jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut adalah bersifat tetap (PKWTT) dengan demikian Para Penggugat adalah sebagai pekerja tetap sejak bekerja pada Tergugat;
- Bahwa gugatan diajukan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka perhitungan uang kompensasi PHK dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021: Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Tergugat terbukti tidak mengindahkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Hak Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1528 K/Pdt.Sus-PHI/2022



tersebut, antara lain dengan tidak melakukan kesepakatan terlebih dahulu tentang pelaksanaan merumahkan dan pengupahan sebagaimana yang diamanatkan;

- Bahwa telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak 31 Agustus 2020 dengan konsekuensi Tergugat membayarkan hak-hak dari Para Penggugat berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021: "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka pekerja/buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)";
- Bahwa namun oleh karena dalam amar ke-2 putusan *Judex Facti* menyatakan PHK sejak 31 Agustus 2020, maka sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, "Dalam mengambil putusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan" maka penerapan hukum dan perhitungan kompensasi PHK dalam perkara ini menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga Para Penggugat berhak atas uang pesangon 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Putra Nasution dengan masa kerja 7 tahun 8 bulan dan upah setiap bulannya Rp2.005.000,00	
Uang pesangon $1 \times 8 \times \text{Rp}2.005.000,00$	=Rp16.040.000,00
Uang penghargaan masa kerja $1 \times 3 \times \text{Rp}2.005.000,00$	=Rp 6.015.000,00
Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}22.055.000,00$	=Rp 3.308.250,00
Jumlah	Rp25.363.250,00

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1528 K/Pdt.Sus-PHI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Nur Arifin dengan masa kerja 3 tahun 8 bulan dan upah setiap bulannya Rp1.963.000,00	
Uang pesangon $1 \times 4 \times \text{Rp}1.963.000,00$	=Rp 7.852.000,00
Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times \text{Rp}1.963.000,00$	=Rp 3.926.000,00
Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}11.778.000,00$	=Rp 1.776.700,00
Jumlah	=Rp13.544.700,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PUTRA NASUTION 2. MUHAMMAD NUR ARIFIN, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PUTRA NASUTION**, 2. **MUHAMMAD NUR ARIFIN** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk tanggal 4 Juli 2022, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1528 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Tergugat kepada Para Penggugat sejak 31 Agustus 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat dengan perincian:
  1. Putra Nasution Rp25.363.250,00 (dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  2. Muhammad Nur Arifin Rp13.544.700,00 (tiga belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum

NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1528 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)